

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga dimana dilakukan menggunakan bola dengan bahan karet atau kulit dan dimainkan dua tim. Setiap tim beranggotakan 11 orang sebagai pemain inti dan beberapa pemain cadangan atau pengganti pada pemain. Sepak bola adalah olahraga yang paling digemari oleh masyarakat banyak dan olahraga ini memiliki *respect* yang sangat tinggi, memiliki sportivitas yang tinggi juga terhadap semua tim ataupun pemain.

Tujuan olahraga sepak bola itu bertujuan untuk menggiring lalu memasukan bola menuju dalam gawang lawan sebanyak mungkin agar memenangkan pertandingan. Dalam mencapainya suatu tujuan dari permainan sepak bola yang dapat dicapai oleh pemain adalah menciptakan gol pada gawang lawan, menghalau maupun mencegah bola supaya tidak masuk pada gawang sendiri, membangun kerjasama antar tim supaya berjalan lebih solid, membangun serta menjaga sportivitas diantara pemain sepak bola serta menciptakan permainan adil, meningkatkan kebugaran serta kesehatan tubuh, meraih prestasi didunia olahraga lebih khusus pada sepak bola.<sup>1</sup>

Dengan perkembangannya zaman seperti ini sepak bola Indonesia mengalami perkembanganyang sangat tinggi dalam hal industri maupun dalam hal bisnis untuk keuntungan sebuah tim dengan demikian banyaknya orang yang ingin meraup keuntungan tersebut dengan cara yang benar dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Arifin Saddoen, *Pengertian Sepak Bola*, <https://moondoggiesmusic.com/pengertian/sepak-bola> diakses pada tanggal 30 mei 2019

wajar saja dan ada juga orang yang meraih keuntungan tersebut dengan cara yang tidak benar, dengan cara mengubah hasil pertandingan atau disebut dengan peraturan skor dalam permainan sepak bola. Adapun orang yang berani melakukan hal-hal yang dilarang tersebut dengan memanipulasi hasil pertandingan atau peraturan skor dalam permainan sepak bola, hal ini merusak nilai-nilai dari sportivitas dalam permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola ini ditentukan oleh adanya seorang wasit untuk memimpin jalannya pertandingan sepak bola dan ada seseorang yang berani untuk membayar wasit untuk mengubah skor atau memanipulasikan hasil pertandingan atas perintah seseorang untuk memberikan kemenangan terhadap tim yang diperintah tersebut. Dengan ini pemerintah atau PSSI dalam pengurusan persepakbola seluruh Indonesia mencegah adanya orang untuk melakukan peraturan skor dalam permainan sepak bola, PSSI berkerja-sama dengan kepolisian negara Indonesia yang dinamakan Satgas AntiMafia Bola untuk mengusut tuntas dalam permasalahan pengaturan skor permainan sepak bola. Dalam peraturan yang dibuat oleh PSSI mengenai adanya orang melakukan peraturan skor atau memanipulasi pertandingan sepak bola adalah dalam kode disiplin PSSI bagian kesepuluh Pasal 72 menyatakan:

1. Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksiberupa sanksi skors,sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,-(dua ratus limapuluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepakbola seumur hidup.

2. Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii)
3. Sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepakbola seumur hidup.
4. Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
5. *Official* atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
6. Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (ii) sanksi degradasi, dan (iii) pengembalian penghargaan.

Dalam permasalahan peraturan skor sepak bola yang menyangkut dalam aspek pidana mengenai perusakan barang bukti dalam peraturan skor sepak bola

dan telah diputuskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan perkara 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL. Maka dengan ini pertanggungjawaban pidana pada seseorang tersebut pada Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Pasal 233, Pasal 235, Pasal 55 ayat (1) KHUP.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahaskarena ini permasalahan baru dengan menyangkut olahraga sepak bola dengan hukum pidana Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan barang bukti peraturan skor sepak bola serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis, maka dari itu yang akan dibahas dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang Bukti Peraturan Skor Sepak Bola (Studi Perkara:463/PID.B/2019/PN JKT.SEL)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang bukti peraturan skor sepak bola dalam perkara nomor 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang bukti dalam perkara nomor 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL?

### **A. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pererusakan barangbukti peraturan skor penyelenggaraan sepak bola dalam Perkara Nomor 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang bukti dalam Perkara Nomor 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan penelitian yang mengkaji studi dokumen seperti Putusan pengadilan.<sup>2</sup>

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitubahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) bahan hukum tersebut terdiri dari Peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu Peraturan

---

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

perundang-undangan dan putusan hakim. Data hukum primer dalam penulisan penelitian ini diantaranya <sup>3</sup>:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: penelusuran internet, Jurnal, makalah, tesis, dan buku-buku atau tulisan karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian di atas.<sup>4</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dari penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif.<sup>5</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber

---

<sup>3</sup>*Ibid* .hlm 47.

<sup>4</sup>*Ibid* .hlm. 54.

<sup>5</sup> *Ibid* .hlm.24.

dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dan menentukan bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang menjadi objek suatu penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana data yang dikumpulkan dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.